



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGALOKASIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) , ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengalokasian, tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Tingkat Kesulitan Geografis Desa adalah jarak Desa ke Kecamatan dan ke Kabupaten.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40 % (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

BAB VI PENGELOLA ADD

Pasal 6

- (1) Bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Fasilitasi ADD Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan; dan
 - c. Tim Pelaksana ADD Desa.

Bagian Kesatu Susunan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten

Pasal 7

- (1) Susunan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - c. Badan Pusat Statistik.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari unsur :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Kepala Seksi di Kecamatan;
 - d. Pelaksana di Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Pelaksana ADD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII TUGAS PENGELOLA ADD

Bagian Kesatu Tugas Tim Fasilitasi ADD Kabupaten

Pasal 8

- Tim Fasilitasi ADD Kabupaten mempunyai tugas :
- a. menyusun Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD;
 - b. melaksanakan Sosialisasi ADD;
 - c. menentukan lokasi dan alokasi ADD;
 - d. merekomendasikan pencairan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- f. memberikan supervisi kepada desa-desa;
- g. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat;
- h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

Pasal 9

Tim Fasilitasi ADD Kecamatan mempunyai tugas :

- a. memberikan informasi program ADD ke desa-desa di wilayah kecamatan masing-masing;
- b. memberikan bimbingan kepada Tim Pelaksana ADD Desa dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD;
- c. memberikan fasilitasi kepada Tim Pelaksana Desa dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran ADD;
- d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan ADD;
- e. merekomendasikan usulan pencairan dari desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
- f. merekomendasikan pencairan ADD dari Desa kepada PT Bank Jawa Tengah Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa;
- h. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Kabupaten;
- i. memfasilitasi dalam membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya kepada Unit Pelaksana Pekerjaan Umum wilayah;
- j. menyusun rekapitulasi laporan bulanan kegiatan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
- k. menyusun laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana , masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelaksana ADD Desa

Pasal 10

Tim Pelaksana ADD desa mempunyai tugas :

- a. memberikan sosialisasi dan informasi program ADD kepada Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat di desa masing-masing;
- b. menyusun rencana penggunaan ADD yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam APB Desa melalui masyawarah desa;

- e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- f. memberikan supervise kepada desa-desa;
- g. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat;
- h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

Pasal 9

Tim Fasilitasi ADD Kecamatan mempunyai tugas :

- a. memberikan informasi program ADD ke desa-desa di wilayah kecamatan masing-masing;
- b. memberikan bimbingan kepada Tim Pelaksana ADD Desa dalam penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD;
- c. memberikan fasilitasi kepada Tim Pelaksana Desa dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi pencairan dan penyaluran ADD;
- d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan pencairan ADD;
- e. merekomendasikan usulan pencairan dari desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
- f. merekomendasikan pencairan ADD dari Desa kepada PT Bank Jawa Tengah Cabang Pemalang atau Cabang Pembantu;
- g. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa;
- h. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Kabupaten;
- i. memfasilitasi dalam membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya kepada Unit Pelaksana Pekerjaan Umum wilayah;
- j. menyusun rekapitulasi laporan bulanan kegiatan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang;
- k. menyusun laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan, pelaksanaan dan penyerapan dana , masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Pelaksana ADD Desa

Pasal 10

Tim Pelaksana ADD desa mempunyai tugas :

- a. memberikan sosialisasi dan informasi program ADD kepada Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat di desa masing-masing;
- b. menyusun rencana penggunaan ADD yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam APB Desa melalui masyawarah desa;

- c. mengembangkan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat;
- d. menyusun dan mempersiapkan dokumen serta kelengkapan administrasi proses pencairan dan penyaluran ADD;
- e. membuat Pertanggungjawaban keuangan hasil pelaksanaan ADD;
- f. menyusun laporan bulanan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII PELAPORAN ADD

Pasal 11

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian, pengelolaan dan penggunaan ADD sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD.
- (2) Laporan dilaksanakan secara bertahap melalui jalur struktural dari tim pelaksana tingkat desa yang telah diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Fasilitasi ADD Kecamatan;
- (3) Tim Fasilitasi ADD Kecamatan merekapitulasi seluruh laporan tingkat desa se Kecamatan dan secara bertahap dilaporkan kepada Bupati;

BAB IX PENGAWASAN ADD

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan ADD dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa ke tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ADD akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ADD.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 November 2014

BUPATI PEMALANG



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 November 2014

SEKRETARIS DAERAH



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 38